

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran, kewenangan serta fungsi dari Para Petugas Pemadam Kebakaran dalam tindakan medis darurat berupa bantuan hidup dasar merupakan amanat Peraturan Perundang-undangan walaupun dibebepara sisi ada mal yuridis yang tidak sesuai baik dari segi Pembentukannya atau dari segi harmonisasi peraturan, secara kaidah-kaidah hukum pun Peran, fungsi serta Kewenangan para Petugas Pemadam Kebakaran khususnya di DKI Jakarta sudah terpenuhi dan tidak menimbulkan kosekuensi hukum atau kontra akan nilai-nilai hukum.
2. Selanjutnya bahwa kewenangan Petugas Pemadam Kebakaran dalam Tindakan Medis Darurat khususnya dalam penanganan Bantuan Hidup Dasar hanya sebatas keterampilan dan kompetensi dasar yang tidak menimbulkan konsekuensi hukum, selama dilakukan oleh Petugas yang kompeten baik keahlian, fungsi dan penugasannya yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan, dan tidak diperkenankan tindakan-tindakan Medis yang melebihi dari tindakan-tindakan pertolongan awal (*first-aid*) karna hal tersebut sudah menjadi fungsi dan tugas dari profesi lain yaitu Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis sesuai Peraturan Perundang-undangan.

V.2 Saran

Saran penulis agar menjadi bahan kajian terutama pada Instansi Pemadam Kebakaran Indonesia yang menjadi Subyek sekaligus Obyek dari penelitian ini dan kedua untuk Pemerintah juga agar mulai membahas dan mengkaji tentang

eksistensi Pemadam Kebakaran, secara rinci tentang saran-saran penulis antara lain untuk :

a) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta.

Agar merumuskan kembali Peraturan Gubernur terbaru terkait Pembentukan Instansi Pemadam Kebakaran di DKI Jakarta khususnya pasal-pasal terkait tugas-tugas pokoknya yang lebih jelas dan terarah, dan dalam perumusan rancangan Peraturan Gubernur agar memperhatikan teknis perancangan Peraturan sesuai dengan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang semestinya, dan mengusulkan kepada Pemda DKI Jakarta khususnya Gubernur ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk sepakat membahas dan merevisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran yang sudah tidak bisa menjawab semua tantangan Institusi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta pada dekade ini, karena tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan pada Instansi Pemadam Kebakaran sehingga Perda No.8/2008 perlu di segerakan untuk dilakukan perubahan mengikuti perkembangan dan pengembangan tugas dan fungsi Institusi Pemadam Kebakaran DKI Jakarta yang semakin melebar dari amanat Peraturan Perundang-Undangan.

b) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Selama ini Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang menjadi Lembaga pengampu dari Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia memang sudah banya berperan dalam membantu keberlangsungan Intitusi Pemadam kebakaran, akan tetapi belum semua permasalahan terjawab masih banyak kekurangan-kekurangan sehingga perlu dilakukan percepatan-percepatan terutama terkait mekanisme legalitas Institusi Pemadam Kebakaran ke-level yang lebih tinggi dengan

merencanakan dan mengusulkan Peraturan Pemadam Kebakaran di Indonesia minimal ketahap Peraturan Pemerintah dan alangkah lebih baik lagi menjadi Undang-Undang tersendiri, dan mendorong Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia (APKARI) yang dalam pembentukannya adalah untuk menampung semua aspirasi para Petugas Pemadam Kebakaran agar mengawal proses perkembangan dan Pengembangan Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia.